



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

YASOWOLOO LAOLI, Jenis Kelamin, Laki-laki Tempat dan Tanggal Lahir Ambukha, 27-01-1980, Agama Kristen, Pekerjaan : Petani/pekebun, Alamat : Nazalou Alo'oa, Kecamatan Gunung sitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Oktober 2022 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst



2. Bahwa orangtua kandung memberi nama pemohon bernama **YASOWOLOO LAOLI** yang lahir pada tanggal 01 Januari 1980;
3. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan Nama Pemohon di dokumen milik Pemohon yakni sebagai berikut :
 - ✓ Surat kartu keluarga dengan nomor : 1222030706120024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota gunungsitoli tertanggal 19-05-2022;
 - ✓ Surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1222032510880007 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota gunungsitoli tertanggal 07-07-2022

Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis BUDI LAOLY dan tempat lahir pemohon tertulis Gunungsitoli dan tanggal bulan dan tahun lahir tertulis 25-10-1988 yang sebenarnya nama pemohon adalah YASOWOLOO LAOLI tempat lahir adalah Ambukha dan tanggal bulan dan tahun lahir adalah 01-01-1980;
4. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni sebagai berikut :
 - ✓ Surat Akta perkawinan dengan nomor : 584/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2005 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan tenaga kerja dan transmigrasi kab nias tertanggal 15-12-2015;
 - ✓ Surat sidi dengan nomor : 53/DIS-AL/8/1997 yang dikeluarkan oleh banua niha keriso protestan (BNKP) tertanggal 08-08-1997;
 - ✓ Surat ijazah sekolah menengah pertama anak pemohon dengan nomor : DN-07/D-SMP/K13/ 0172273 Tertanggal 30 juni 2022
 - ✓ Surat akta kelahiran anak pemohon dengan nomor : 1278-LT-05112014-0026 tertanggal 05 november 2014
 - ✓ Surat keterangan dari pemerintah Kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli alo'oa desa Nazalou Alo'oa dengan nomor : 470/199/N.AL/2022 tertanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst



Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis YASOWOLOO LAOLI tempat lahir tertulis Ambukha dan tanggal bulan dan tahun lahir tertulis 01-01-1980;

5. Bahwa selanjutnya nama **BUDI LAOLY** dan **YASOWOLOO LAOLI** tersebut sama-sama sudah di gunakan oleh pemohon dalam segala pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya sampai sekarang ini;
6. Bahwa saat ini Pemohon mau mengurus surat-surat pemohon tetapi pemohon terkendala/kesulitan untuk mengurusnya karna di surat kartu keluarga dengan nomor : 1222030706120024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota gunungsitoli tertanggal 19-05-2022, Surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1222032510880007 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota gunungsitoli tertanggal 07-07-2022 tertulis nama pemohon **BUDI LAOLY, tempat lahir tertulis gunung sitoli dan tanggal bulan dan tahun lahir tertulis 25-10-1988;**
7. Bahwa atas perbedaan tentang penulisan nama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon di surat tersebut sangat berpengaruh dalam mengurus surat surat penting lainnya atau berkas surat dokumen lain yang dimiliki oleh pemohon;
8. Bahwa Perbedaan demikian, sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;
9. Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota gunungsitoli dan menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan ganti nama, tempat lahir dan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst



10. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan nama Pemohon **BUDI LAOLY** dan **YASOWOLOO LAOLI** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **YASOWOLOO LAOLI**, seperti yang tertera di Surat Akta perkawinan dengan nomor : 584/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2005 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan tenaga kerja dan transmigrasi kab nias tertanggal 15-12-2015, surat sidi dengan nomor : 53/DIS-AL/8/1997 yang dikeluarkan oleh banua niha keriso protestan (BNKP) tertanggal 08-08-1997, surat ijazah sekolah menengah pertama anak pemohon dengan nomor : DN-07/D-SMP/K13/ 0172273 Tertanggal 30 juni 2022, surat akta kelahiran anak pemohon dengan nomor : 1278-LT-05112014-0026 tertanggal 05 november 2014, surat keterangan dari pemerintah Kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli alo'oa desa Nazalou Alo'oa dengan nomor : 470/199/N.AL/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 milik pemohon;
11. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti nama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli** memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon **BUDI LAOLY** dan **YASOWOLOO LAOLI** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **YASOWOLOO LAOLI**, tempat lahir adalah Ambukha, dan tanggal bulan dan tahun lahir adalah 01-01-1980 seperti yang tertera di Surat Akta perkawinan tertanggal 15-12-2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sidi yang dikeluarkan oleh banua niha keriso protestan (BNKP) tertanggal 08-08-1997, surat ijazah sekolah menengah pertama anak pemohon Tertanggal 30 juni 2022, surat akta kelahiran anak pemohon tertanggal 05 november 2014, surat keterangan dari pemerintah Kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli alo'oa desa Nazalou Alo'oa tertanggal 12 Oktober 2022 milik pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama, tempat lahir dan tanggal bulan dan tahun lahir** Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **Nama, tempat lahir dan tanggal bulan dan tahun lahir** Pemohon tersebut di Kartu Keluarga tertanggal 19-05-2022, Surat kartu tanda penduduk tertanggal 07-07-2022 tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2022 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1222032510880007 atas nama Budi Laoly selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1222030706120024 atas nama kepala keluarga Budi Laoly selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli dan Fotokopi Surat Sidi Nomor 53/Dis-AI/8/1997 atas nama Yasowoloo Laoli selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 584/Kepnakertrans-Gst/PU-KP/2005 atas nama Yasowoloo Laoli selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07/D-SMP/K13/0172273 atas nama Lince Handayani Laoli selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli dan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-05112014-0026 atas nama Lince Handayani Laoli selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Nazalou Alo'oa Nomor 474/199/N.AL/2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. NOVA YANTI HAREFA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas pemohon dan disesuaikan di Surat Sidi, Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah milik Lince Handayani Laoli, Kutipan Akta Kelahiran milik Lince Handayani Laoli dan Surat Keterangan Kepala Desa ;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang identitas **berupa Nama, Tempat lahir dan Tanggal lahir** Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Budi Laoly dan tempat lahir Gunungsitoli serta tanggal 25 Oktober 1988 seharusnya nama pemohon yang sebenarnya adalah Yasowoloo Laoli tempat lahir Ambukha tanggal lahir 1 Januari 1980 ;
- Bahwa Pemohon salah memberikan data pada saat bekerja di PT. Sibisa Torganda sehingga setelah pulang ke Nias Pemohon memakai nama sesuai dengan nama aslinya ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki identitas ganda ;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Yasowoloo Laoli tempat lahir Ambukha tanggal lahir 1 Januari 1980 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas tersebut untuk memperbaiki pada surat-surat lainnya milik Pemohon;



- Bahwa yang bernama Budi Laoly dan Yasowoloo Laoli adalah orang yang sama ;
- 2. **BUDINA LAOLI** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan identitas pemohon dan disesuaikan di Surat Sidi, Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah milik Lince Handayani Laoli, Kutipan Akta Kelahiran milik Lince Handayani Laoli dan Surat Keterangan Kepala Desa ;
 - Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang identitas **berupa Nama, Tempat lahir dan Tanggal lahir** Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Budi Laoly dan tempat lahir Gunungsitoli serta tanggal 25 Oktober 1988 seharusnya nama pemohon yang sebenarnya adalah Yasowoloo Laoli tempat lahir Ambukha tanggal lahir 1 Januari 1980 ;
 - Bahwa Pemohon salah memberikan data pada saat bekerja di PT. Sibisa Torganda sehingga setelah pulang ke Nias Pemohon memakai nama sesuai dengan nama aslinya ;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki identitas ganda ;
 - Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Yasowoloo Laoli tempat lahir Ambukha tanggal lahir 1 Januari 1980 ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas tersebut untuk memperbaiki pada surat-surat lainnya milik Pemohon;
 - Bahwa yang bernama Budi Laoly dan Yasowoloo Laoli adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon permohonan agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan nama, tempat lahir dan Tanggal lahir Pemohon dan disesuaikan dengan yang tercatat di Surat Sidi, Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah milik Lince Handayani Laoli, Kutipan Akta Kelahiran milik Lince Handayani Laoli dan Surat Keterangan Kepala Desa dengan tujuan untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan surat-surat lain ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Nova Yanti Harefa dan Budina Laoli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-2 (Kartu keluarga) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Nazalou Alo'oa Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kota

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunungsitoli dimana domilisi Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas pemohon dan disesuaikan di Surat Sidi, Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah milik Lince Handayani Laoli, Kutipan Akta Kelahiran milik Lince Handayani Laoli dan Surat Keterangan Kepala Desa ;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang identitas **berupa Nama, Tempat lahir dan Tanggal lahir** Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Budi Laoly dan tempat lahir Gunungsitoli serta tanggal 25 Oktober 1988 seharusnya nama pemohon yang sebenarnya adalah Yasowoloo Laoli tempat lahir Ambukha tanggal lahir 1 Januari 1980 ;
- Bahwa Pemohon salah memberikan data pada saat bekerja di PT. Sibisa Torganda sehingga setelah pulang ke Nias Pemohon memakai nama sesuai dengan nama aslinya ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki identitas ganda ;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Yasowoloo Laoli tempat lahir Ambukha tanggal lahir 1 Januari 1980 ;
- Bahwa yang bernama Budi Laoly dan Yasowoloo Laoli adalah orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan yang menyangkut masalah identitas karena Pemohon mengurus surat-surat seperti Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon yang



sebenarnya adalah Yasowoloo Laoli dan tempat lahir yang sebenarnya adalah Ambukha dan Tanggal lahir yang sebenarnya adalah 1 Januari 1980 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa tujuan pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah untuk penetapan identitas Pemohon diseluruh dokumen Kependudukan dan juga didalan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (ketiga) dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Memperhatikan, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon **BUDI LAOLY** dan **YASOWOLOO LAOLI** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **YASOWOLOO LAOLI**, tempat lahir adalah Ambukha, dan tanggal bulan dan tahun lahir adalah 01-01-1980 seperti yang tertera di Surat Akta perkawinan tertanggal 15-12-2015, surat sidi yang dikeluarkan oleh banua niha keriso protestan (BNKP) tertanggal 08-08-1997, surat ijazah sekolah menengah pertama anak

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst



pemohon Tertanggal 30 juni 2022, surat akta kelahiran anak pemohon tertanggal 05 november 2014, surat keterangan dari pemerintah Kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli alo'oa desa Nazalou Alo'oa tertanggal 12 Oktober 2022 milik pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **Nama, tempat lahir dan tanggal bulan dan tahun lahir** Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota gunungsitoli, untuk mencatat perubahan **Nama, tempat lahir dan tanggal bulan dan tahun lahir** Pemohon tersebut di Kartu Keluarga tertanggal 19-05-2022, Surat kartu tanda penduduk tertanggal 07-07-2022 tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 19 Oktober 2022, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alius Lase, S.H.

Taufiq Noor Hayat, SH

Perincian Biaya Perkara :

- PNPB I.....Rp 30.000,-
- Biaya Materai.....Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp 10.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 40.000.- +
- Jumlah.....Rp.90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gst